

Surat Keputusan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kab. Banyuwangi
No : 421.9/3559 .158.PAUD/ 429.101 /2010

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANYUWANGI**

TELAH

MEMBACA : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dari : Tn/Ny/Nn : MAMIK SRI UTAMI Selaku Pemimpin Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat: "PAUD KREATIF" Nomor : 421.9/019.175.PAUD/429.102/2007 beserta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti kami. Nomor : 472.9/495/429.401/2010 tanggal 21 Oktober 2010 kepada Lembaga tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. UNDANG - UNDANG

- a. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah
 - a. No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
 - b. No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
 - c. No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - d. No. 29 Tahun 1992 tentang Sistem Kesehatan;
3. Instruksi Presiden
 - a. No.22 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
 - b. No.3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018 / O/ 1997 tentang penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok bermain dan penitipan anak
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2004 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : MEMBERI IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Kepada :

Nama lembaga : " PAUD KREATIF"
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
A l a m a t : JL. RIAU NO. 33
RT. -- RW. --
Desa / Kel : KAMPUNG MANDAR
Kecamatan : BANYUWANGI
Kabupaten : BANYUWANGI

Pemimpin : MAMIK SRI UTAMI
Penyelenggara : TP PKK KELURAHAN KAMPUNG MANDAR

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal 28 Desember 2010 s/d tanggal 28 Desember 2014

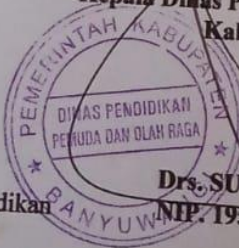
KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ketentuan yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 29 Oktober 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banyuwangi



Drs. SUDIHTIYONO, MPd
NIP. 19591011 197907 1 001

TEMBUSAN :

- Yth. : 1. Kepala Dinas Pendidikan
Prop. Jatim
2. Bupati Banyuwangi
3. Camat Banyuwangi